



BUPATI LOMBOK TENGAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN  
PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah yang memenuhi prinsip 5 (lima) T yaitu Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Administrasi, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat, maka aspek pengadaan barang/jasa dan pengendalian administrasi pembangunan memegang peranan penting dan oleh karena itu perlu menyusun peraturan bupati yang menjadi instrumen dalam pengendalian kegiatan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengendalian Administrasi Pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik

✓ ↓

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);

✓

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Pemerintah Daerah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (PD) adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Pengendalian adalah suatu upaya untuk memantau dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen kontrak yang telah ditetapkan;
6. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi PD;



7. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa;
8. Pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat;
9. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa dan disingkat (PBJ) adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat (PA) adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran Perangkat Daerah Pengguna APBN/APBD;
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat (KPA) adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat (PPK) adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
13. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat (ULP) adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Daerah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada;

14. Pejabat Pengadaan adalah Personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan untuk Jasa Konsultansi sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
15. Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disingkat (Pokja ULP) adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia Pengadaan Barang/Jasa di Daerah;
16. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
17. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya;
18. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia;
19. Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
20. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat (RKA-PD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat (DPA-PD) adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna





Anggaran;

22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat (DPPA-PD) adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
23. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;
24. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
25. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir *brainware*;
26. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang;
27. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh PD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat;
28. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik;

✓ A


29. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan;
30. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat (HPS) adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK;
31. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
32. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi;
33. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu;
34. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
35. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
36. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia;
37. Kontrak pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola;

✓ A



38. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan penjaminan/Perusahaan Asuransi/Lembaga Keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia;
39. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu;
40. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengadaan barang/jasa, dan sebagai alat pengendalian pada masing-masing Perangkat Daerah dalam pengelolaan APBD dan Administrasi Pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah;
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah :
- a. Terciptanya pemahaman, persamaan persepsi dalam pengelolaan barang/jasa dan pengendalian administrasi pembangunan;
  - b. Terlaksananya pengadaan barang/jasa yang rasional, transparan, ekonomis dan efisien;
  - c. Memudahkan pengukuran kinerja perangkat daerah; dan
- 



- d. Sebagai petunjuk dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah secara terencana dan baik.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah meliputi:
  - a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - b. pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terdiri dari:
  - a. lampiran I tentang pengadaan barang/jasa;
  - b. lampiran II tentang pengendalian administrasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dan petunjuk pengisian format; dan
  - c. lampiran III tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Pelaporan Menggunakan E-Monev Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Administrasi Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun

2013 tentang Tata Cara Pengadaan Administrasi Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal, 24 Februari 2023

BUPATI LOMBOK TENGAH



H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya

pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH, ✓

LALU FIRMAN WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR